



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 113 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENDANAAN SEMINAR DALAM DAN LUAR NEGERI
BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
TENAGA FUNGSIONAL LAIN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas sebagai ilmuwan dan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, Universitas Terbuka memberikan fasilitas kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendesiminasikan hasil penelitian dan gagasan ilmiahnya ke dalam forum-forum seminar di dalam dan di luar negeri;
 - b. bahwa perlu diatur pemberian fasilitas berupa pendanaan kepada tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk mendesiminasikan hasil penelitian dan gagasan ilmiahnya ke dalam forum-forum seminar di dalam dan di luar negeri sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pedoman Pendanaan Seminar Dalam dan Luar Negeri bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Fungsional Lain di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2020 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN PENDANAAN SEMINAR DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN TENAGA FUNGSIONAL LAIN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah calon Pegawai Negeri Sipil yang akan bekerja di Universitas Terbuka, baik di Pusat maupun UPBJJ-UT.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Terbuka, baik di Pusat maupun UPBJJ-UT.
3. Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) adalah tenaga yang memenuhi persyaratan tertentu, bekerja untuk BLU Universitas Terbuka dan berstatus sebagai tenaga non-PNS.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Universitas Terbuka, baik Pusat maupun UPBJJ-UT.
5. Pendidik adalah dosen yang bekerja di Universitas Terbuka, baik Pusat maupun UPBJJ-UT.
6. Tenaga kependidikan adalah tenaga selain dosen yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UT, baik CPNS, PNS, BLU maupun P3K, di Pusat maupun UPBJJ-UT.
7. Seminar di dalam negeri bidang keilmuan dan/atau bidang pendidikan jarak jauh adalah seminar yang diselenggarakan di dalam negeri oleh perguruan tinggi dan/atau asosiasi nasional dan/atau internasional.
8. Seminar di luar negeri bidang keilmuan adalah seminar bidang keilmuan yang diselenggarakan di luar negeri oleh perguruan tinggi dan/atau asosiasi keilmuan.
9. Seminar di luar negeri bidang pendidikan jarak jauh adalah seminar bidang pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan di luar negeri oleh perguruan tinggi dan/atau asosiasi pendidikan jarak jauh.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN PENDANAAN SEMINAR

Bagian Kesatu Persyaratan Peserta

Pasal 2

- (1) Peserta yang diberikan dana seminar adalah:
 1. Tenaga Pendidik (Dosen) dengan status CPNS, PNS, BLU/P3K.
 2. Tenaga Kependidikan dengan status PNS dan P3K.
 3. Tenaga Fungsional lain (Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dsb.).
- (2) Khusus untuk CPNS Dosen dan tenaga fungsional lain dipersyaratkan sekurang-kurangnya telah bekerja secara aktif di UT, baik di Pusat maupun UPBJJ-UT, selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Status Kesertaan

Pasal 3

- (1) Berperan sebagai penyaji makalah, maksimal 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan untuk kesertaan kedua artikel seminar/konferensi pertama telah disubmit ke jurnal bereputasi untuk publikasi.

- (2) Makalah yang disajikan berupa hasil penelitian (lapangan atau kepustakaan).
- (3) Untuk satu makalah yang disusun oleh tim, pembiayaan kesertaan hanya disediakan bagi satu peserta-penyaji pertama atau salah satu anggota tim yang disepakati.
- (4) Bagi tenaga pendidik (Dosen)/tenaga kependidikan/tenaga fungsional lain yang sedang melakukan pendidikan lanjut dengan status tugas belajar, fasilitasi biaya kesertaan dalam seminar/*conference* untuk jenjang S-2 diberikan sebanyak satu kali, sedangkan untuk jenjang S-3 diberikan maksimal 2 (dua) kali untuk mempresentasikan rancangan penelitian atau hasil penelitian studinya selama masa tugas belajar.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara seminar yang dapat didanai adalah:

1. Perguruan tinggi terakreditasi.
2. Asosiasi keilmuan atau asosiasi profesi.
3. Lembaga/asosiasi institusi pendidikan ternama.
4. Penyelenggara yang memiliki afiliasi dengan penerbit jurnal atau buku ternama, misalnya: *Scopus, Elsevier, springer, Science Direct, Schimago, dan Wiley.*

BAB III
KETENTUAN PENDANAAN SEMINAR

Bagian Kesatu
Menggunakan Pendanaan dari Anggaran Universitas Terbuka

Pasal 5
Cakupan Pembiayaan

Skema pembiayaan yang disediakan Universitas Terbuka bagi kesertaan seminar/konferensi nasional/internasional mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Peserta pemakalah:
 - a. Biaya registrasi pemakalah
 - b. Tiket pesawat kelas ekonomi (PP) untuk perjalanan udara, atau biaya transportasi sesuai ketentuan. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi (UPT-PP) menyediakan biaya pembelian tiket. Pembelian tiket dan pengurusan akomodasi dilakukan oleh masing-masing peserta.
 - c. Uang harian.
 - d. Melalui UPT-PP, UT akan membantu pengurusan visa, paspor dinas, dan perijinan bagi seminar/konferensi di luar negeri, termasuk pembiayaannya.

2. Peserta poster: Memperoleh biaya registrasi seminar/konferensi internasional.

Bagian Kedua

Menggunakan Pendanaan Penghargaan Pegawai berupa Poin

Pasal 6

- (1) Seorang tenaga pendidik (Dosen)/tenaga kependidikan/tenaga fungsional lain yang memiliki sejumlah poin bisa mengajukan seminar dalam atau luar negeri baik sebagai Pemakalah maupun Peserta.
- (2) Pendanaan berupa perjalanan dinas sesuai ketentuan dan/atau sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki.
- (3) Jika poin yang dimiliki tidak tidak mencukupi, maka yang bersangkutan harus menanggung kecukupan pembiayaannya.

BAB IV

KETENTUAN KESERTAAN

Bagian Kesatu

Menggunakan Pendanaan dari Anggaran Universitas Terbuka

Pasal 7

Waktu Pengusulan

Penyampaian usulan kesertaan seminar/konferensi nasional/internasional yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan, dan paling lambat 2 (dua) bulan untuk seminar/konferensi yang diselenggarakan di luar negeri.

Pasal 8

Mekanisme Pengusulan

- (1) Tenaga pendidik (Dosen)/tenaga kependidikan/tenaga fungsional lain mengusulkan kesertaan dalam seminar/konferensi kepada Dekan/Kepala Unit. Usulan dilengkapi dengan:
 - a) Surat resmi usulan;
 - b) *Acceptance letter* dari penyelenggara;
 - c) Makalah yang akan dipresentasikan, serta
 - d) Bukti *submit* artikel ke jurnal bereputasi bagi kesertaan kedua dalam tahun yang sama.
- (2) Dekan/Kepala Unit melalui Tim yang dibentuk dan ditetapkan Dekan/Kepala Unit melakukan:
 - a) pengecekan reputasi penyelenggara;
 - b) penilaian kelayakan makalah (dan dapat dilengkapi dengan masukan perbaikan makalah);

- c) verifikasi bukti *submit* artikel ke jurnal bereputasi bagi kesertaan kedua dalam seminar/konferensi yang dilakukan pada tahun yang sama.
 - d) pemberian pendampingan bagi usulan yang perlu perbaikan.
 - e) penyampaian usulan tenaga pendidik (Dosen)/tenaga kependidikan/tenaga fungsional lain yang bersangkutan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tembusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kepala UPT-PP, bagi usulan dosen/tenaga fungsional yang telah lolos seleksi (reputasi penyelenggara dan kelayakan makalah).
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dengan memperhatikan masukan dari Fakultas/Kepala Unit dan LPPM, menyampaikan persetujuan/penolakan kesertaan usulan kepada Ka. UPT-UPP dengan tembusan Dekan/Kepala Unit terkait untuk tindak lanjut.

Bagian Kedua
Menggunakan Pendanaan Penghargaan Pegawai berupa Poin

Pasal 9
Waktu Pengusulan

Penyampaian usulan kesertaan seminar/konferensi nasional/internasional yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan, dan paling lambat 2 (dua) bulan untuk seminar/konferensi yang diselenggarakan di luar negeri.

Pasal 10
Mekanisme Pengusulan

- (1) Tenaga pendidik (Dosen)/tenaga kependidikan/tenaga fungsional lain mengusulkan keikutsertaan seminar kepada Dekan/Kepala Unit dengan melampirkan surat bukti penerimaan (*acceptance letter*) dari penyelenggara seminar dan makalah lengkap (jika sebagai pemakalah). Dosen calon pemakalah dengan tugas tambahan (di luar Fakultas) pengusulan keikutsertaan melalui kepala unit terkait kepada Dekan.
- (2) Dekan/Kepala Unit mengajukan usulan kepada Rektor jika tenaga pendidik (Dosen)/tenaga kependidikan/tenaga fungsional lain dengan tugas tambahan sebagai pejabat, atau kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum bagi tenaga pendidik (Dosen)/tenaga kependidikan/tenaga fungsional lain biasa (staff).
- (3) Persetujuan dari Rektor atau dari Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dikirimkan ke UPP untuk direview riwayat seminar dan jumlah poinnya.
- (4) Jika semua persyaratan terpenuhi maka UPP akan memproses perijinan dan pembiayaan seminarnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan Seminar

Pasal 11

- (1) Pemakalah seminar di luar negeri yang dibiayai dari pendanaan UT maupun penghargaan pegawai berupa poin, wajib menyampaikan laporan kegiatan dengan melampirkan: SPPD, copy sertifikat pemakalah (jika ada), bukti registrasi, tiket dan *boarding pass* paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Untuk pemakalah seminar di dalam negeri yang dibiayai dari anggaran seminar UT maupun penghargaan pegawai berupa poin, wajib menyampaikan laporan kegiatan dengan melampirkan; SPPD, copy sertifikat pemakalah (jika ada), bukti registrasi, tiket dan *boarding pass*, bukti penginapan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 3 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001